



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022)
2. Dian Leonaro Benny (Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 November 2022, Pukul 13.42 – 14.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

**Ria Indriani
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022:

Leonardo Siahaan

B. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022:

Dian Leonaro Benny

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya, Para Pemohon. Sidang Pendahuluan untuk Perkara 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir untuk 108/PUU-XX/2022?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [00:24]

Saya, Yang Mulia, Leonardo Siahaan.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:26]

Sendiri ya, tidak pakai kuasa hukum?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [00:32]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Yang 110/PUU-XX/2022?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [00:33]

Saya sendiri, Yang Mulia, Dian Leonaro Benny.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Nih, sama-sama ... oh, ini Leonaro, satu ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [00:45]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Satu lagi Leonardo Siahaan, satu lagi Dian Leonaro Benny.

Saudara untuk Pemohon 108/PUU-XX/2022, sudah memasukkan Permohonan dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 108/PUU-XX/2022. Sementara Dian Leonaro, diregistrasi dengan Perkara 110/PUU-XX/2022. Karena hari ini adalah Sidang Pendahuluan, Saudara (Para Pemohon) akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti setelah itu, kami dari Hakim Panel akan menyampaikan kira-kira ada atau tidak yang disarankan untuk diperbaiki.

Khusus untuk Pemohon Nomor 108/PUU-XX/2022, karena Saudara memasukkan 2 Permohonan ya. Pertama ... dan setelah itu, setelah diregistrasi, ada lagi perbaikan Permohonannya, benar Saudara Leonardo?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:50]

Benar, Yang Mulia. Jadi (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Ya, tunggu dulu, ditunggu dulu ya, dibenarkan saja.

Nah, oleh karena itu, yang Saudara sampaikan adalah Permohonan yang diregistrasi. Nanti kalau ada perbaikan dan segala macamnya itu, menurut hukum acara Saudara pun akan diberi kesempatan untuk menyampaikan perbaikan. Jadi, akan ada waktu untuk memperbaikinya nanti sesuai dengan ketentuan hukum acara. Paham, Saudara Leonardo?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [02:20]

Paham, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Oke, dengan begitu, kesempatan pertama kita beri waktu yang cukup ya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan kepada Saudara Leonardo, dan yang disampaikan adalah Permohonan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan. Silakan! Poin-poinnya saja.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [02:44]

Baik, Yang Mulia.

Selamat siang semua, selamat siang juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Saya Leonardo Siahaan. Saya Permohonan Prinsipal. Saya akan langsung buka Permohonan saya.

Jadi mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa yang diregistrasi itu adalah Pasal 22 ayat (2), sebenarnya yang saya bawa ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19. Kemudian saya sudah melakukan pengiriman ulang di soft copy Mahkamah Konstitusi.

Baik, Yang Mulia, akan saya bacakan.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Yang diregistrasi, yang disampaikan pokoknya-pokoknya, ya.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [03:29]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Silakan!

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [03:32]

Baik. Selamat siang, saya Leonardo.

Identitas telah dianggap dibacakan.

Kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang NKRI Tahun 1945 Perubahan Ketiga menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Selanjutnya, Pasal 24 ayat ... Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Tidak ... tidak perlu dibacakan itu!

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [04:31]

Baik, Yang Mulia. Dianggap telah dibacakan.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Ya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [04:33]

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang.

Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materil.

Kemudian selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) undang-undang (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Enggak usah dibacakan! Sekarang Anda masuk ke Legal Standing.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [04:36]

Baik, Yang Mulia.

Pasal 51, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51, juga telah dianggap dibacakan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dianggap telah dibacakan.

Baik, Yang Mulia, saya akan langsung masuk ke dalam Kedudukan Hukumnya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Silakan!

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [05:08]

Di dalam Alasan-Alasan Permohonan saya, Yang Mulia, yang ... sebagaimana yang sudah saya registrasi, yang sebenarnya itu adalah Pasal 2 ayat (2) sebenarnya yang saya uji adalah Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan juga Pasal 19. Tetapi karena Yang Mulia menyatakan kepada saya yang dibaca adalah yang sudah diregistrasi, maka saya di sini akan menyampaikan pokok-pokok perkaranya.

Bahwa Yang Mulia (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Bukan, saya menyampaikannya itu, ketentuan hukum acaranya begitu. Jadi, Anda kalau sudah masukkan, itu diregistrasi. Kalau ada perbaikan, nanti ada waktu untuk memperbaikinya, begitu.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [05:46]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Itu bukan kata saya, ya. Pahami itu?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [05:49]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Silakan!

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [05:53]

Baik. Jadi, pokok perkara saya adalah di dalam Pasal 2 ayat (2) ini adalah frasanya berbunyi, "Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga." Jadi, kita perlu untuk bisa memahami bahwa dalam penggunaan data pribadi tidak terlepas yang namanya kepentingan pribadi maupun kepentingan rumah tangga. Tetapi, yang menjadi suatu pokok perkaranya adalah bahwa undang-undang ini tidak mengatur atau tidak berlaku kepada hal-hal seperti itu, Yang Mulia. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bunyi frasa Pasal 2 ayat (2).

Kemudian, saya akan masuk ... bahwa kerugian konstitusi saya yang sudah saya jabarkan di dalam Pasal 2 ayat (2) ini adalah:

Yang pertama, tidak adanya perlindungan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah tangga. Jadi artinya, Yang Mulia, bahwa kegiatan rumah tangga itu bisa dapat dilakukan berupa kegiatan bisnis seperti itu, Yang Mulia. Tetapi, kalau misalnya ini tidak dilindungi di dalam Pasal 2 ayat (2), maka ini menjadi satu persoalan hukum yang sebagaimana bahwa dalam kepentingan pribadi di kegiatan rumah tangga bisa melakukan kegiatan bisnis atau kegiatan e-commerce dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga menjadi salah satu ialah ... satu kegiatan yang sangat penting dan menjadi suatu perhatian yang serius karena kerentanan kebocoran data yang diakibatkan dilakukan oleh peretas guna untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya bahwa peretasan data ini akan menimbulkan suatu domino effect yang cukup meluas seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya semakin kemungkinan maraknya kelemahan perlindungan terhadap data pribadi terhadap orang perseorangan dalam kegiatan pribadi ataupun rumah tangga. Kita perlu pahami, Yang Mulia. bahwa data ini sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh para pelaku untuk bisa ... bisa melakukan mencari keuntungan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi si pengguna data ini, Yang Mulia.

Kemudian di bagian c. Di bagian c-nya itu, Yang Mulia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tidak menjawab perlindungan terhadap hak subjek data pribadi. Adanya pembedaan perlakuan perlindungan yang dimana dalam kegiatan pemrosesan data pribadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, berlaku bagi perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga tanpa disadari pembuat undang-undang, sama saja masih belum memberikan payung hukum atau angin segar bagi penggunaan data pribadi. Padahal, sudah sangat jelas, perlindungan data pribadi

telah mengakui pemanfaatan teknologi informasi yang mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi.

Kemudian di penjelasan umumnya, juga mengakui perlindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Ini menjadi suatu hak yang fundamental, Yang Mulia. Demikian pengaturan yang menyangkut data pribadi merupakan sebagai manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia, maka sudah jelas isi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi, "Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga."

Selanjutnya, Yang Mulia, saya akan bacakan. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia ini, Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak memberikan suatu penjelasan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ini? Ketika saya melakukan pembedahan, Yang Mulia. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) ini tidak memberikan penjelasan yang bisa dapat dipahami apa yang sebenarnya maksud dari undang-undang Pasal 2 ini yang mengisikan frasanya undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi. Sehingga, Yang Mulia, di sini akan dikawatirkan menimbulkan domino effect adalah ketika tidak ada penjelasan tersebut, maka akan ditafsirkan secara sewenang-wenang.

Nah, bila nanti sewaktu-waktu ada kasus, yang dimana ada kasus perlindungan data pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, ternyata suatu kasus tersebut merugikan si Pemohon ataupun kerugian orang alami itu adalah tidak terjangkau gitu lho perlindungan, Yang Mulia, ini menjadi suatu yang berbahaya.

Kemudian, saya juga masuk ke dalam perbandingan hukum, Yang Mulia, yaitu saya melakukan perbandingan hukum berpacu atau dikatakan sebagai sampel, sebenarnya sebagai sampel saja, Yang Mulia, yaitu regulasi Eropa. Di sini saya sudah masukkan regulasi Eropa tahun 2016 dalam Pasal 2 huruf c nya, ruang lingkup materi yang berbunyi, "Oleh orang perseorangan dalam rangka kegiatan pribadi atau rumah tangga semata-mata," terus kemudian ternyata ada penjelasannya, Yang Mulia. Sedangkan penjelasannya di dalam poin 18 menyatakan, "Peraturan ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan murni pribadi atau rumah tangga dan dengan demikian tidak ada hubungannya dengan kegiatan profesional atau komersial, aktivitas pribadi atau rumah tangga dapat mencakup korespondensi dan menyimpan alamat dan sebagainya."

Tetapi, Yang Mulia, menjadi satu hal yang menarik di dalam poin 18 ini di dalam regulasi Eropa, di situ ada suatu ketentuan bunyi yaitu, "Namun peraturan ini berlaku untuk pengontrolan atau pemrosesan yang menyediakan sarana untuk memproses data pribadi untuk aktivitas pribadi atau rumah tangga." Artinya, Yang Mulia, bahwa di dalam Pasal 2 huruf c ini di penjelasan poin 18 ini, dalam hal perlindungan kegiatan pribadi atau rumah tangga, masih bisa dilindungi, asalkan itu berupa kegiatan profesional atau komersial. Tetapi kalau kita kritisi di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 ini, tidak memberikan suatu penjelasan seperti itu. Inilah yang akan dikawatirkan memberikan suatu penafsiran yang berbeda-beda dan tidak mencakup perlindungan hukum yang memadai. Itu menjadi titik permasalahan, Yang Mulia.

Terus kemudian, saya juga ada mendapatkan putusan dari negara lain yang bisa menjadi acuan untuk bisa melihat dan sekaligus mengkritisi Pasal 2 ini, Yang Mulia, yaitu putusan di Negara Belanda, Yang Mulia, dalam The Court of First Instance of Gelderland deliverse on the 13 May 2020, di mana dalam tingkat pertama itu memutuskan perkara ... perkaranya itu adalah pemrosesan data pribadi anak di bawah umur oleh nenek penggugat adalah melanggar hukum dan harus berdasarkan persetujuan perwakilan, hukum pengadilan memutuskan bahwa tidak mungkin untuk menetapkan dengan pasti bahwa postingan foto di media sosial termasuk dalam pengecualian rumah tangga.

Jadi di dalam putusan yang sudah saya cakup di dalam Permohonan saya, Yang Mulia, itu ada menyangkut masalah perlindungan ataupun kayak penegakan terhadap kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Nah, ketika lawyer-nya ini memakai Pasal 2 ayat (2) ini, GDPR ini atau bisa dikatakan Regulasi Eropa Tahun 2016 ini, ternyata di putusannya itu menyatakan bahwa kasus yang saya masukan ini bukan sebagai pengecualian terhadap perlindungan ataupun dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga yang sudah saya jabarkan, Yang Mulia.

Kemudian, saya masuk ke dalam penjelasan lainnya.

33. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Cukup ya penjelasannya itu, Anda masuk ke bagian akhir Petitum. Apa yang diminta?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [15:17]

Baik, Yang Mulia. Saya langsung baca ke Petitum.

35. KETUA: SALDI ISRA [15:20]

Di halaman berapa Petitumnya? Halaman 16, silakan.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [15:25]

Baik, Yang Mulia. Baik. Saya langsung baca ke ... di Petitumnya, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya atau yang bisa dibidang *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

Terima kasih, Pak Leonardo. Sekarang kita lanjut, ya. Nanti biar ... apa ... nasihatnya juga bisa digabung.

Sekarang kepada Pemohon 110/PUU-XX/2022 Dian Leonaro Benny, panggilnya siapa ini? Dian? Benny?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [16:39]

Leon, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [16:41]

Oh, Leon. Silakan, Leon! Pokok-pokoknya saja, ya.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [16:45]

Baik, terima kasih kepada ... ya?

41. KETUA: SALDI ISRA [16:47]

Pokok-pokoknya saja disampaikan.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [16:50]

Baik, baik, Yang Mulia Hakim. Terima kasih.

Selamat siang, saya ucapkan sekali lagi untuk Pemohon di sini, Leonardo Siahaan, dan juga Yang Mulia Majelis Hakim.

Perkenalkan, nama saya Dian Leonaro Benny, di sini akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik, saya yang bertanda tangan di bawah ini (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [17:26]

Jangan dibacakan!

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [17:27]

Identitas dianggap dibacakan.

45. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Ya.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [17:28]

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kewenangan Mahkamah. Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon. Mengenai kualifikasi Pemohon, bahwasanya Pemohon di sini seperti yang ditentukan di dalam Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 4 ayat (1)

PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia.

Kemudian, di sini akan saya terangkan sedikit mengenai kerugian konstitusional Pemohon bahwasanya di sini ada hak yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yaitu di Pasal 28D ayat (1) mengenai bunyinya, "Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian, ada di Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Baik, selanjutnya di sini yang dimaksud dengan kerugian konstitusional Pemohon di Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang dimana di sana dibunyikan hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a) kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, dimana menurut pandangan ataupun argumen dari dalil dari Pemohon ini adalah tidak ... adanya kekurangan dari kepastian hukum, ya, di dalam pasal a quo, sehingga dapat ... kemungkinan dapat menjadikan pasal ini menjadi multitafsir dan kemudian ada kemungkinan terhadap pelanggaran hak-hak subjek data pribadi, yang mana itu dapat dilakukan, dikecualikan dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, kerugian konstitusional Pemohon ini akan ataupun bisa terjadi di waktu ... di kemudian hari bahwasanya karena Pemohon sebagai seorang warga awam, masyarakat awam yang terdapat di dalamnya data pribadi, sehingga potensial sekali untuk bisa ada di dalam pasal yang ... pasal a quo ini adalah kepastian hukum dan juga data pribadi dari Pemohon secara potensial dapat digunakan secara sepihak. Seperti itu, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya masuk ke bagian Posita ataupun Alasan-Alasan Permohonan. Dimana data pribadi ini sebenarnya adalah satu bagian yang penting dari hak asasi manusia, begitu, Yang Mulia. Bahwasanya perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk HBS data, yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data dan untuk membenarkan ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Kemudian, konsep privasi ataupun data privasi sebagai hak pribadi, untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah yang berjudul *The Right to Privacy*. Mereka menyatakan, "Privacy is the right to enjoy life and the

right to be left alone and this development of the law was in (ucapan tidak terdengar jelas) and demanded of legal recognition.”

Selanjutnya, saya masuk ke nomor 2, yaitu materi muatan Pasal 15 ini mengandung multitafsir dan dapat menimbulkan kepastian hukum. Bahwasanya pengertian kepastian hukum ini dikandung ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan ... keraguan-raguan, multitafsir, maupun pertentangan di antara aturan hukum tersebut.

Kemudian, kita masuk ke pendapat Gustav Radbruch, tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bagi Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

Selanjutnya, hak pribadi sebagaimana disimpulkan oleh Edmon Makarim dari beberapa pendapat ahli, yakni hak untuk tidak diusik orang lain kehidupan pribadinya, dan hak untuk merasakan ... merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya, dan yang terakhir hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Selanjutnya, saya izin untuk mengutip Putusan Nomor 5 PUU Nomor 8 Tahun 2011, dimana Majelis ... Yang Mulia Majelis Hakim MK menulis bahwa right to privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kemudian, dari peraturan turunan dari Undang-Undang ITE, yaitu PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memuat definisi data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya.

Baik, Yang Mulia, saya di sini sebagai Pemohon memohon izin untuk membacakan Petitum, yaitu berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon dalam hal ini memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Atau,
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf a dianggap telah dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman'.

4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Terima kasih, berikut adalah paparan dari saya wassalamualaikum wr. wb. Kembali ke Yang Mulia Majelis Hakim.

47. KETUA: SALDI ISRA [24:14]

Ya, Anda sudah pernah perkara enggak di MK, Leon?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [24:18]

Belum, ini pertama kali, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [24:24]

Untuk pertama, ya. Jadi tolong disimak baik-baik, ya, Saudara Leonardo dan Leon, nasihat Hakim. Kalau ada catatan, dicatat. Tapi kalau tidak, nanti Anda bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi karena nanti ada rekaman persidangan dan ada juga nanti risalahnya. Jadi bisa dibaca nanti, apa yang disarankan oleh Hakim untuk Perbaikan Permohonan ini. Dan tadi Saudara Leonardo, apa yang mau diperbaiki, nanti diperbaiki saja, tambahan nanti kalau ada saran-saran dari Majelis Hakim. Ya, Leonardo?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [25:07]

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [25:11]

Ya, pertama nasihat untuk kedua Permohonan ini secara bergantian akan diminta Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Dipersilakan Pak Daniel.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra.
Pemohon 108/PUU-XX/2022, ya, Saudara Leonardo Siahaan dan Pemohon 110/PUU-XX/2022 Saudara Leon, ya, tadi dikatakan Leon. Ini marganya Nainggolan ini, ya, Leon?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [25:50]

Ya, Yang Mulia Hakim Daniel, ya, Nainggolan.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:59]

Ya, soalnya saya baca di alamat emailnya Nainggolan Leonaro, jadi ini pasti Nainggolan ini, ya.

Baik, yang pertama terkait dengan sistematika Permohonan, saya kira kalau Saudara Leonardo Siahaan ini sudah beberapa kali mengajukan permohonan di MK, ya. Berapa kali Saudara Leonardo?

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [25:07]

Sudah tujuh Kali, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:31]

Tujuh kali, soalnya saya berapa kali Panelnya, jadi ingat wajahnya ini. Jadi sebenarnya saya enggak perlu nasihat in banyak ini Saudara Leonardo kalau sudah tujuh kali ini. Kecuali Saudara Leon ini baru sekali, ya?

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [27:40]

Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:48]

Baik, Jadi tapi ini saya secara umum saja dua-dua, ya. Yang pasti bahwa acuan pengajuan permohonan, hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, terutama ini untuk Saudara Leon Nainggolan, ya. Ini PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini tata beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, di dalam Pasal 10 itu sudah diatur terkait dengan

sistematika yang ada dalam sebuah permohonan, baik pengujian materiil maupun pengujian formilnya. Saudara Leon sudah punya hukum acara PMK Nomor 2 Tahun 2021?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [28:40]

Izin menjawab, Yang Mulia, sudah punya, sudah ada dalam bentuk PDF.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:59]

Sudah, ya, oke. Ya, nanti coba itu supaya disesuaikan dan terkait dengan pengajuan Permohonan ini kan, ini pengujian materiil ya, bukan formil ya? Nanti kalau bisa, ini langsung di ... di dalam perihal ini langsung disebutkan itu permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (1) huruf a, ini sudah ada ya, punya Saudara Leon ini.

Kemudian, punya Saudara Leonardo, juga ini karena MK juga sedang mempersiapkan pengujian formil, ya. Jadi, kalau nanti sudah ada dua PMK, satu tentang pengujian materiil dan satu pengujian formil, maka di dalam Permohonan itu nanti langsung disebutkan, apakah pengujian materiil ataukah pengujian formil.

Kalau di dalam Permohonan Saudara Leonardo ini hanya ditulis *Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 1 angka 4*, ya. Jadi, ini ... ini maksudnya ini pengujian materiil ya, nanti langsung diuraikan pasal dan ... pasal-pasal yang diajukan pengujiannya. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau misalnya pengujiannya itu, batu ujinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah diatur dalam ... yang dimaksudkan itu pasal-pasalnya atau pembukaannya, ya? Ini saya ambil contoh, misalnya Saudara Leon, ini di halaman depan itu yang menjadi batu uji itu Pasal 28D ayat (1), kemudian Pasal 28E ayat (1), padahal di dalam isinya justru harusnya Pasal 28E ayat (3), itu nanti yang benar yang mana, ya?

Kemudian, di halaman depan ini tidak ada Pasal 28G ayat (1), tapi kalau di halaman 4, itu di situ disebutkan ada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), kemudian Pasal 28G ayat (1), jadi ini tidak konsisten ini, ya. Jadi, batu ujinya ini kalau memang 3, itu harus dari depan, ya, sampai dengan nanti terkait dengan ... apa ... alasan-alasan permohonan itu nanti juga harus diuraikan, ya, terkait dengan batu uji itu.

Jadi mengapa Pasal 15 ayat (1) huruf a ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Mengapa bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3)? Dan seterusnya. Mengapa bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945?

Kemudian, ini undang-undang ini baru, ya? 2022, ya? Jadi, Anda (...)

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [30:49]

Ya, betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:50]

Harus bisa menguraikan, apakah ini kerugiannya ini potensial atau aktual, ya? Itu harus diuraikan di sini. Nah, kalau tadi Saudara Leonardo sudah mengangkat perbandingan dengan di Belanda, ya? Itu hal ini juga penting karena ini undang-undang baru, ya, dari ... karena akan ada pelaksanaan nanti, apakah ini aktual atau potensial, itu nanti bisa diuraikan di dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian tadi juga dalam Permohonan Saudara Leonardo, itu di depannya itu disebut Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19. Tapi kalau kita lihat di dalam uraiannya ini, misalnya di dalam halaman 4, itu justru ditulis itu Pasal 1 ayat (4). Harusnya angka 4, ya? Itu, coba nanti Saudara Leonardo lihat di depannya itu, perihalnya, *Pasal 1 angka 4*, tapi di halaman 4, *Pasal 1 ayat (4)*. Jadi ini ... ini juga tidak konsisten. Supaya itu bisa menjadi perhatian.

Nah, kemudian kalau dilihat di dalam Petitumnya, ya, Saudara Leonardo. Itu di depan itu ada Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19. Di Petitumnya hanya Pasal 2 ayat (2).

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [32:38]

Ya, Yang Mulia. Saya salah, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:40]

Ya, jadi mungkin ada di dalam perbaikan nanti biar sekalian, ya.

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [32:44]

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:45]

Supaya ... karena kalau itu dijadikan apa ... alasan ... perihal Permohonan, maka itu juga harus nampak sampai di Petitemnya, ya. Jadi biar ada konsistensi, termasuk di dalam penguraianya nanti.

Nah, kemudian hal-hal lain terkait dengan teknik penulisan, nanti coba di ... supaya dirapikan karena ini semua Permohonan itu akan menjadi bagian dari duduk perkara dalam suatu putusan MK nanti. Jadi misalnya begini, penulisan *Pasal 2 ayat (2)*, itu *ayat (2)* harus dalam kurung, ya. Di sini ada yang dalam kurung, tapi ada yang tidak, ya. Justru sebagian besar ini *Pasal 2 ayat (2)* nya tidak dalam kurung, ya, walaupun ada yang lain di dalam kurung. Itu satu.

Kemudian istilah asing juga harusnya huruf miring, ya. Ini baik Saudara Leon, maupun Saudara Leonardo. Itu supaya nanti disamakan, ya, penulisan istilah-istilah asing itu juga dalam huruf miring, ya.

Kemudian, mungkin juga perlu dipertimbangkan untuk diperkuat teori asas. Kalau tadi perbandingan yang Saudara Leonardo angkat, tadi juga Saudara Leon mengutip pendapat ahli, ya, doktor itu juga silakan, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti, terutama argumentasi terkait dengan dalil-dalil Alasan-Alasan Permohonan ini, ya.

Baik, saya kira itu dua Permohonan yang saya beri masukan secara umum.

Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih.

67. KETUA: SALDI ISRA [34:42]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel. Selanjutnya, nasihat dari Hakim Panel Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Dipersilakan.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:57]

Ya, terima kasih, Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel.

Saudara Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022, Leonardo rajin kali mengajukan Permohonan. Sudah ketujuh, ya? Tujuh dengan ini atau delapan dengan ini?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [35:21]

Tujuh, Yang Mulia, dengan yang ini.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:22]

Baik. Tapi saya mencoba memperbandingkan ada ketidaklengkapan dibanding ... justru yang baru pertama yang diajukan Dian Leonaro Benny. Ini anu ya ... langsung ... Pemohon langsung ya, bukan kuasa hukum, ya? Oke.

Jadi begini Saudara Leonardo, untuk Kewenangan Mahkamah itu. Ya, sudah sudah mencukupi tapi memang pada kesimpulan akhir angka 8 itu mestinya disebutkan secara lengkap pasal dan undang-undangnya. Jadi tidak hanya oleh karena permohonan a quo berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, padahal sebelumnya Saudara kan sudah me-breakdown pasal-pasalnya. Makanya lebih baik itu dibawa terus sampai kesimpulan terakhir, seperti yang ... justru yang punya si Leon, kok namanya mirip? Leonaro. Itu disebutkan Permohonan Pengujian Undang-Undang in casu pasal bla, bla, bla, Pasal 15 ayat (1) dan seterusnya. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Nah, kemudian yang kedua, Saudara Leonardo. Pada bagian Kewenangan, ini yang pasal Undang-Undang MK itu ditaruh di depan, ya, jangan di ... ini yang punya Leonardo sudah benar. Yang punya anu ... tadi saya lihat terbalik. Jadi konstitusi Pasal 24C, baru Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutannya kan begitu.

Kemudian, ada juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya yang bisa untuk acuan tentang kewenangan MK dalam mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tapi sejauh yang saya perhatikan, Permohonan ini sudah memenuhi sistematika dan soal argumen-argumen kan bisa di ... apa ... dielaborasi lebih ... lebih lengkap.

Memang sepanjang yang Saudara ajukan Permohonan adalah Pasal 1 angka 4, Pasal 19, dan Pasal 2 ayat (2) Saudara Leonardo, di dalam ... apa ... uraian posita, itu memang belum ... apa ... menjelaskan tentang ketidakkonstitusionalannya berkaitan dengan pasal-pasal yang bersangkutan secara ... secara apa ya, secara komprehensif.

Oleh karena itu, kalau yang Permohonan si Leon satunya ini kan hanya satu pasal, sehingga lebih sederhana karena dia berkaitan dengan masalah nomenklatur pertahanannya itu. Kalau Saudara kan, 3. 3 sendiri yang pasal ... Pasal 1 ayat (4) itu, itu kan ketentuan umum juga, harus hati-hati Saudara Leonardo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19. Yang Pasal 1 ayat (4) itu hati-hati karena itu ketentuan umum. Dikhawatirkan itu nanti menyangkut bahwa itu ketentuan yang kemudian menjadi acuan pasal-pasal yang secara teknis diatur di pasal-pasal berikutnya nanti. Jangan kemudian kalau Saudara minta itu dinyatakan inkonstitusional, sebagaimana Petitum Saudara, nah nanti

pasal-pasal selanjutnya bagaimana? Kehilangan ... kehilangan pegangan nanti, kehilangan ... hati-hati kalau di ketentuan umum, Saudara Leonardo. Nanti diberikan argumen, bagaimana membangun alasan itu bahwa Pasal 1 angka 4 itu kemudian juga sudah dinyatakan inkonstitusional?

Apakah Saudara tetap firm dengan Petitum seperti ini, inkonstitusional seluruhnya? Ataukah ada pemaknaan lain yang mungkin lebih ... lebih bisa Anda tawarkan? Itu saja. Jadi, nanti supaya dicermati kembali.

Demikian juga yang Permohonan 110/PUU-XX/2022, tadi sudah saya sampaikan. Untuk Kewenangan Mahkamah, Undang-Undang MK ditaruh di depan, ya (...)

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [40:50]

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [40:51]

Baru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri, itu seharusnya disebut pertama di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Artinya, pasal itu kan, melekatnya dari undang-undang yang mana? Undang-undang yang baru atau yang lama? Kalau undang-undang yang lama, undang-undang yang lama itu disertakan dulu untuk ... apa ... untuk menyatukan dengan letak pasal itu dan kemudian baru terakhir diubah dengan ... diubah dengan pasal ... dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jadi, dilihat kalau ada atau Saudara mengambil Pasal 9 itu letaknya di undang-undang yang lama, ya, undang-undang yang lama itu disebut dulu.

Kemudian, di Legal Standing. Saya belum menemukan alasan Saudara berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) ini konstitusional. Saudara minta di Petitum secara alternatif. Yang pertama inkonstitusional utuh, yang kedua sepanjang tidak dimaknai pada ... dikecuali ... dikecualikannya itu, yang kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Nah, saya belum lihat di ... di Legal Standing, yang kemudian secara ... apa ... secara spesifik adanya keterkaitan kerugian konstitusional Saudara dengan norma yang Saudara uji ini. Ada, tapi menurut saya masih terlalu umum, terlalu general, nanti supaya di ... di ... apa ... di ... dipertajam lagi.

Nah kemudian, di Posita juga tolong di ... diuraikan juga, bagaimana keberadaan pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 15?

Ada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 9 ... Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Karena Pasal 15 yang Anda uji ini adalah mempertegas pasal-pasal sebelumnya, yang 4 atau 5 pasal sebelumnya itu.

Nah, bagaimana merangkai bahwa itu sebenarnya bisa satu tarikan, kemudian Saudara nyatakan inkonstitusional? Baik secara utuh maupun kemudian yang Saudara minta dalam Permohonan alternatif itu? Ini satu-satu nanti di-breakdown, supaya jangan Saudara hanya memberikan argumen-argumen dalam Posita ini secara umum saja, jadi me-breakdown masing-masing pasal itu. Beri argumen masing-masing pasal, termasuk pasal yang terdampak. Pasal 15 ayat (1) itulah kalau kemudian dinyatakan inkonstitusional, baik secara keseluruhan maupun secara bersyarat. Saudara sudah ... sudah tahu ini minta alternatif pakai *atau* barang, artinya kan Saudara sudah mengerti sebenarnya pilihan-pilihan itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

73. KETUA: SALDI ISRA [44:19]

Terima kasih, Yang Pak Dr. Suhartoyo.

Jadi itu, ya, beberapa catatan dari Majelis Panel yang mesti Saudara ... apa namanya ... pertimbangkan untuk perbaikan nanti. Nah, ini ... apa namanya ... catatan tambahan dari saya, coba nanti ... terutama untuk Pemohon 110/PUU-XX/2022 soal struktur Permohonan, itu dilihat kembali, sebab kalau ... apa namanya ... tidak sesuai, bisa jadi ... apa ... tidak memenuhi syarat formal permohonan itu yang ... yang ... yang pertama.

Kedua, ini khusus untuk Permohonan 108/PUU-XX/2022. Nah, coba nanti Anda juga melihat, kan soal data pribadi itu kan tersebar dibanyak aturan juga, ya, misalnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Keterbukaan Informasi Publik, ini khusus Pemohon 108/PUU-XX/2022 ini. Nah, tolong nanti dilihat juga dari situnya, apakah yang Saudara minta itu menabrak enggak beberapa undang-undang yang lainnya? Karena ini kan jadi pertimbangan juga oleh Majelis dalam melihat norma itu secara keseluruhan.

Jadi yang informasi atau data pribadi itu kan, juga sebetulnya sudah disinggung di beberapa undang-undang itu yang ... yang perlu Saudara ... apa ... Saudara pikirkan. Dan khusus untuk 108/PUU-XX/2022, jangan seolah-olah Anda itu mengkritik praktik kemungkinan praktiknya. Nah, itu harus dipikirkan. Yang harus Anda elaborasi ke kami itu, mengapa norma atau pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena Anda menulis ini faktanya begini, nah itu segala macam. Tolong itu dipikirkan. Sehingga tidak seolah-olah menjadi permohonan untuk kasus konkret. Yang akan

kami nilai di sini ini adalah mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, tadi Anda kan mengambil contoh secara pendek kan di negara lain itu sebagai perbandingan. Itu untuk keseluruhan pasal atau apa yang Leon apa? Yang Leon, ya. Itu tolong nanti di lihat kembali.

Nah, itu beberapa hal yang bisa Saudara pikirkan, pertimbangkan terkait dengan Permohonan ini.

Oleh karena itu, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan ini ... untuk melakukan perbaikan, paling lama 14 hari sejak sidang perbaikan ... Pendahuluan atau sidang hari ini. Jadi, maksimal 14 hari. Nah, itu. Dengan batas itu, tanggal penyerahan perbaikan paling lambat disampaikan Senin, 5 Desember tahun 2022. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Pukul 13.30 WIB, tanggal 5 Desember itu.

Paham, ya? Jadi, kalau Anda bisa menyerahkan lebih cepat, itu lebih baik, yang penting tidak melewati batas waktu Senin, 5 Desember 2022, pukul 13.30 WIB.

Nanti Sidang Perbaikan Permohonan akan ditentukan lebih lanjut oleh Mahkamah, kapan perbaikan ... Sidang Perbaikan Permohonannya. Paham, ya? Ada yang mau ditanyakan Leonardo dan Leon, Perkara Nomor 108 dan 105[sic!]?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [48:52]

Saya, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [48:52]

Cukup, ya?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [48:54]

Paham, cukup paham, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Oke. Leon Paham. Leonardo?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [49:02]

Saya mau tanya, Yang Mulia. Tadi memang beberapa hal substansial saya agak bingung karena masing-masing, Yang Mulia

menyebutkan Leonardo saja, gitu. Jadi saya bingung, apakah Leo yang dimaksud saya atau yang satunya lagi? Gitu, Yang Mulia.

Terus kemudian, salah satu lagi yang ingin saya sampaikan untuk masalah Nomor Perkara 87 masih belum ada kejelasan, Yang Mulia, masalah sidang saya itu, hampir sudah 2 bulan, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [49:24]

Yang Perkara Nomor 87? Oh, kita enggak mendiskusikan Perkara Nomor 87 di sini, ya.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [49:32]

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [49:33]

Ini perkara Anda Nomor 108. Oke? Kalau Anda mau tanya Nomor 87, itu lain lagi forumnya, enggak boleh dicampur aduk. Ya Leonardo, ya? Leonardo, Perkara Nomor 108. Kalau Leon, Perkara Nomor 110. Oke. Leon ada pertanyaan? Cukup?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [49:54]

Cukup, Yang Mulia Prof. Saldi. Siap.

83. KETUA: SALDI ISRA [49:47]

Ya, terima kasih. Dengan demikian ... ada tambahan Suhartoyo? Pak Daniel? Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saudara Leonaro Siahaan dan Leonardo Nainggolan, ya? Biar supaya agak jelas ini, ya.

Ini di dalam Petitum, tolong diperhatikan, itu undang-undang itu harus dicantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, ya. Di sini belum ada saya cermati.

Yang kedua, dalam Permohonan ini, kelihatannya Saudara Leonardo Siahaan ini agak terburu-buru ini, tanda tangan tanpa nama ini, benar enggak tanda tangannya atau orang lain yang tanda tangan, ya? Ini di dalam Petitum ... ya, halaman 16 ya, terakhir dalam ... ini supaya nanti semuanya disamakan, ya, baik Saudara Leonaro maupun

Saudara Lenardo. Tambahan tentang Lembaran Negara dan ...
Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [51:02]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Paham, ya Leonardo, ya?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [51:07]

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [51:10]

Ada tambahan dari Pak Daniel.

Oke, dengan begitu, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 108 dan 110/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB

Jakarta, 22 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).